

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEREMPUAN YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Intan Nurina Seftiniara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Trafficking in persons is a complex issue and involves many factors (economic , social , and cultural) . In order to combat the crime of human trafficking , Indonesia passed Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons . The problem in this research are : a) . How is the criminal responsibility of the perpetrators of fraud women who were commercial sex workers ? b) What is the basis for consideration of the judge in the case ruled against fraudulent women who were commercial sex workers ? Based on the results of research and discussion, the conclusion is obtained Against Perpetrators Criminal Fraud Accountability Women Who Used as commercial sex workers in the name of defendant Sunarti Als . Narti Bint Matnur and Fitria Als . Pipit Binti Sonny Rahman accountable , because the defendant is able to account for his actions , his actions deliberately and absence of an excuse . Basic consideration in the judge decide the case by looking at his actions , his mistakes , his ability is responsible , and the evidence in the trial are also conscience . Suggestions authors in this paper are : a) It should be nurtured awareness and understanding of the community 's good about the law in order to prevent further frauds which can be detrimental to the community , b) Should a judge must always maintain morality and personal integrity of the judge or conscience , in order to distinguish between good deeds and bad , in order to maintain the image of a judge .

Keywords : Crime of Trafficking , Criminal Liability , Fraud

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial, dan budaya). Terlebih perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi, sarat akan eksploitasi baik fisik maupun non fisik. Eksploitasi dimulai dari perekrutan sampai ke pekerjaannya. Meski demikian keuntungan materiil maupun immateriil tentu saja diperoleh bagi berbagai pihak.

Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pemasok pekerja seks komersial. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dianggap menjadi tempat asal perempuan untuk tujuan prostitusi. Salah satunya adalah Indramayu yang sejak dulu dikenal sebagai daerah asal

perempuan untuk tujuan prostitusi dalam jumlah yang terbanyak. Tetapi, di beberapa wilayah pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur juga di kenal sebagai lumbung penghasil pekerja seks. (Organisasi Perburuhan Internasional,2004:21 – 23)

Junito Drias mengatakan dalam Radio Nedherland Wereldomroep, Perempuan yang diperdagangkan, kenyataannya tidak hanya menjadikan “pasokan” ke beberapa kota di dalam negeri (Jakarta, Batam, Bali,Surabaya, dan Bandung) tetapi juga ke negeri seberang seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan. Sedangkan Aris Merdeka Sirait

berpendapat bahwa keberadaan pekerja seks asal Indonesia di beberapa negara tetangga sebenarnya tidak terlepas dari sisi permintaan yang menurut sejumlah pengamat, volumenya akan semakin bertambah mengingat mudahnya memperoleh dan memberangkatkan pekerja seks asal Indonesia (Ruswati Suryasaputra,2007:3-4)

Meski mobilitas dan aktivitasnya illegal, pada pola perdagangan manusia terbaca jelas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang utamanya dialami oleh korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak. Kerentanan menjadi salah satu faktor utama, perempuan yang rentan dan potensi menjadi korban umumnya selain budaya permisif adalah mereka yang tidak mempunyai kehidupan yang layak secara ekonomi. Unsur penipuan kerap kali dilakukan pelaku terhadap korban di daerah pengirim, sedangkan di tempat penampungan dan tempat tujuan mereka selain dimanfaatkan juga mengalami kekerasan fisik dan non fisik. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pelanggannya, melainkan juga oleh sesama pekerja, calo (*trafficker*), majikan bahkan aparat keamanan.

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup layak, begitu juga halnya dengan perempuan. Mereka yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak tidak jarang malah dijadikan pekerja seks komersial karena harus mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka yang memiliki niat dan keinginan yang suci untuk membantu kehidupan perekonomian dalam keluarganya tidak jarang malah menjadi korban penipuan. Tidak sedikit dari mereka yang ingin mencari pekerjaan yang halal malah diperkenalkan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebutlah yang membuat mereka banyak yang dijadikan korban penipuan. Penipuan dalam arti luas disebut juga *bedrog*.

Bedrog ini terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.(Tri Andrisman,2009:73).

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan terhadap perempuan ini lebih sering dilakukan oleh orang yang sudah dikenal dekat olehnya dengan mengiming-imingi mereka untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Setelah mereka mengikuti keinginan orang tersebut, mereka kemudian diperdaya dan dijual kepada orang lain agar perempuan tersebut dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Korban tersebut lebih sering ditemukan pada masyarakat desa yang belum paham dengan situasi atau kondisi kota. Hal tersebut selain dapat dikategorikan sebagai penipuan bisa juga dikategorikan sebagai perdagangan orang, karena si pelaku memperjual-belikan para perempuan tersebut untuk dijadikan pekerja seks komersial.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Korban perdagangan orang tersebut bisa menderita psikis, mental, fisik, seksual, dan ekonomi. Khusus korban seksual, hal tersebut bisa menghancurkan masa depan korban, karena mereka di eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dan immateriil. Eksploitasi tersebut juga dapat dikatakan sebagai eksploitasi seksual karena para korban yang berjenis kelamin perempuan tersebut bisa saja organ tubuh seksualnya atau organ tubuh lain dari korban dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pada saat penulis melakukan *pra-research* khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, didapati data sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK : Kejadian perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ke Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh tersangka An. **SUNARTI Als NARTI Binti MATNUR** terhadap korban An. **RANI NOVITA Als NOVI Binti SARNO** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 mei 2009 sekira jam 19.30 WIB di JL. W.R Supratman Gg Kamboja Rt 004 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dengan cara tersangka menjemput korban di rumah Sdr **FITRIA AIS PIPIT** di JL. W.R Supratman Gg Kamboja kel. Talang kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan tersangka memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp.

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tersangka membawa korban ke rumah tersangka yang beralamatkan di Jl. Karya Bersama No. 07 Rt/Rw : 02/16 Kel. Rejo Sari kec. Tenayan Raya Pekan Baru Propinsi Riau, dan untuk ongkos perjalanan korban dari Bandar Lampung ke Pekan Baru tersebut yang menanggung adalah tersangka yang mana di jadikan hutang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harus di bayar korban apabila sudah bekerja menjadi anak buah tersangka di Pekan Baru, dan setelah sampai di rumah tersangka yang beralamatkan di JL. Karya Bersama No. 07 Rt/Rw : 02/16 kel. Rejo Sari Kec Tenayan Raya Pekan Baru Propinsi Riau, tersangka menampung korban di rumah tersangka dan tersangka mempekerjakan korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertugas melayani tamu yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri dengan korban dan korban harus menyetor uang sebesar separuh dari penghasilan korban setiap kali korban mendapatkan uang hasil melayani tamu yang berhubungan badan layaknya suami istri dengan korban, atas peristiwa tersebut suami korban yang bernama **EDI YUSUF Bin ABDUL MAJID** melaporkannya ke Poltabes Bandar Lampung guna penyidikannya lebih lanjut.

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK : Kejadian perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam pasal 2 Jo. Pasal 11 atau Pasal 2 jo. Pasal 10 atau Pasal 12 UU RI. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh tersangka An. **FITRIA Als PIPIT Binti UJANG RAHMAN** terhadap korban An. **RANI NOVITA Als NOVI Binti**

SARNO, dengan cara tersangka merekrut dan menggerakkan korban hingga korban mau untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan tersangka menelepon seorang mami yang bernama **SUNARTI Als NARTI** dan meminta **SUNARTI Als NARTI** untuk menjemput dan membawa korban ke rumah Sdr **SUNARTI Als NARTI**, dan tersangka juga mengatakan kepada Sdr **SUNARTI Als NARTI** bahwa korban mau bekerja menjadi anak buah Sdr **SUNARTI Als NARTI** namun korban mau meminjam uang kepada Sdr **SUNARTI Als NARTI** sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr **SUNARTI Als NARTI** mengatakan nanti apabila Sdr **SUNARTI Als NARTI** sudah sampai di Lampung saja, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sekira jam 18.30 WIB Sdr **SUNARTI Als NARTI** datang ke Bandar Lampung di rumah Tersangka yang beralamatkan di JL. W.R Supratman Gg Kamboja Rt. 004 Kel Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dan setelah korban bertemu dengan Sdr **SUNARTI Als NARTI**, korban meminjam uang kepada Sdr **SUNARTI Als NARTI** sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tersangka hanya dapat memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian korban pulang untuk berpamitan kepada suaminya yang bernama **EDI YUSUF** dan juga memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada suaminya untuk tinggalan di rumah dan membayar hutang, kemudian Sdr **SUNARTI Als NARTI** membawa korban ke rumah **SUNARTI Als NARTI** yang beralamatkan di JL. Karya Bersama No. 07 Rt/Rw : 02/16 Kel Rejo Sari

Kec Tenayan Raya Pekan Baru Propinsi Riau, dan untuk merekrut korban, tersangka An. **FITRIA Als PIPIT Binti UJANG RAHMAN** mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr **SUNARTI Als NARTI**, atas peristiwa tersebut suami korban yang bernama **EDI YUSUF Bin ABDUL MAJID** melaporkannya ke Poltabes Bandar Lampung guna penyidikannya lebih lanjut.

Kasus diatas adalah tentang penipuan terhadap perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kedua kasus diatas memiliki perbedaan yaitu pertanggungjawabannya pelaku, pada kasus pertama pelaku dijerat dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 yang akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan apabila denda tidak bisa dibayar, sedangkan pada kasus kedua pelaku dijerat pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 120.000.000,00 atau pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”. maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini, *pertama*, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK) ? *kedua*, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK dan Putusan

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penipuan Perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Dalam arti lainnya, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Mezger, Hukum Pidana adalah aturan hukum, yang mengkaitkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. (Sudarto, 1990: hlm 31). Perbuatan yang dikatakan tindak pidana itu, berkaitan erat dengan syarat hukum pidana. Syarat Hukum pidana meliputi dua hal pokok, yaitu Aturan Hukum yang mengatur tentang :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; Hukum pidana adalah suatu aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, untuk mendapatkan sanksi tersebut harus ada perbuatan yang memenuhi persyaratannya jadi, tidak semua perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, hanya perbuatan-perbuatan tertentu saja. Perbuatan-perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat :
 - a) Perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang.
 - b) Perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.
2. Pidana; merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum

pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pidana adalah “penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang :

- a) Perbuatan yang dilarang.
- b) Orang yang melanggar larangan tersebut.
- c) Pidana.

Penjabaran lebih lanjut dari pengertian hukum pidana di atas dapat dijelaskan bahwa “perbuatan yang dilarang” itu berkaitan dengan tindak pidana yaitu “orang yang melanggar larangan” itu berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, yaitu “syarat-syarat pengenaan pidana”. (Tri Andrisman, 2009: hlm.8)

Simons sependapat dengan Mezger, tetapi Ia lebih menspesifikkan unsur-unsur yang terkandung dalam peristiwa pidana. Unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*handeling*)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.
- 6) (Sudarto, 1990: hlm 35)

Penjabaran di atas dapat dianalisis bahwa peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur antara lain adanya perbuatan manusia yang melawan hukum, ada kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang

mampu bertanggung jawab, dan diancam pidana.

Terhadap perbuatan penipuan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial dalam hal perkara pada penelitian ini telah terjadi suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilatarbelakangi dengan penipuan, adapun sebagai kasus posisi yang terjadi dapat dilihat pada:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK : Terdakwa Sunarti Als Narti Binti Matnur melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korbannya Rani Novita Als Novi Binti Sarno dengan cara memperkerjakan korban sebagai pekerja seks komersial. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak 16 Mei 2009 s/d tanggal 04 Juni 2009. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d tanggal 02 Agustus 2009 dan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d 26 Agustus 2009, perpanjangan oleh Ketua pengadilan negeri Tanjung Karang sejak 27 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Oktober 2009. Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan dan setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

- 1) Bahwa terdakwa Sunarti Alias Narti Binti Matnur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan, melakukan penerimaan seseorang dengan penipuan, penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.
- 2) Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 3) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tidak tetap ditahan. Pidana Denda Rp. 120.000.000,00 subsidair 6 bulan kurang.
- 4) Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, yaitu uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 dikembalikan kepada saksi korban Rani Novita Alias Novi Binti Sarno. Sedangkan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 dirampas untuk NEGARA.
- 5) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Meningat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Maka hakim mengadili :
 - a) Menyatakan terdakwa : Sunarti Als Narti Binti Matnur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penerimaan Seseorang Dengan Penipuan, Penjeratan Utang, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang tersebut Di Wilayah Republik Indonesia”
 - b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - c) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

-
- d) Memerintahkan terdakwa tetap di tahan.
- e) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
- f) Menetapkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Rani Novita Alias Novi Binti Sarno. Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk NEGARA.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK: Terdakwa Fitria Als Pipit Binti Ujang Rahman melakukan merekrut dan menggerakkan Rani Novita Als Novi Binti Sarno untuk menjadi pekerja seks komersial. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2009. Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- 1) Menyatakan terdakwa Fitria binti Ujang Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Penerimaan Seseorang Dengan Penipuan. Penjeratan Utang Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Republik Indonesia” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitria binti Ujang Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1650 warna putih berikut simcard dengan nomor 0813 6501 1677 dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Hp Huawei tipe C2e warna biru silver berikut simcard dengan nomor 0828 8065 379 dikembalikan kepada saksi korban Rani Novita alias Novi binti Sarno.
 - 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 5) Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007, hakim mengadili :
 - a. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Ujang Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU
 - b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut di atas
 - c. Menyatakan Terdakwa Fitria binti Ujang Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Penerimaan Seseorang Dengan Penipuan. Penjeratan Utang Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Republik Indonesia”.
 - d. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

e. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

f. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Hp. merk Nokia tipe 1650 warna putih berikut simcard dengan nomor 0813 6501 1677 dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) unit Hp. merk huawei tipe C2e warna biru silver berikut simcard dengan nomor 0828 8065 379 dikembalikan kepada saksi korban Rani Novita Als. Novi binti Sarno.

g) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Berdasarkan pada dua contoh kasus posisi tersebut diatas dapat dilihat tentang pertanggungjawaban pidana dari masing masing terdakwa, yaitu pada kasus posisi pertama yaitu Sunarti Als Narti Binti Matnur adalah Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh uta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama dua bulan. Kemudian pada kasus posisi kedua, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Fitria Als Pipit Binti Ujang Rahman adalah Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ronald Salnofri Bya dan Adriana Suharti putusan ini telah sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana perbuatan itu dalam undang-undang perdagangan orang diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ronald Salnofri

Bya putusan didasarkan juga dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis putusan hakim sebagai pertanggungjawaban perbuatan Sunarti Als Narti Binti Matnur telah tepat walaupun lebih rendah dari apa yang telah dituntut oleh pihak kejaksaan. Tampak dalam hal ini kebebasan hakim dalam mengadili tanpa pengaruh dari apapun. Karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang; Berkaitan dengan unsur “setiap orang”, dimaksudkan adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana ini. Pada kasus ini, unsur setiap orang dipenuhi dengan “orang” yang dimaksud adalah terdakwa atas nama Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman.

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Melakukan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Unsur ini juga terbukti pada kasus yang terjadi pada Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, karena terdakwa telah terbukti merekrut korban Rani Novita Als. Novi Binti Sarno untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dan dibawa ke kota Pekanbaru.

-
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur ini pada dasarnya terjadi dengan sengaja, pelaku melakukannya untuk mendapatkan hal yang dituju. Pada kasus ini, pelaku terbukti dalam unsur ini khususnya unsur “penipuan” dan “penjeratan utang”. Terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman berhasil melakukan penipuan terhadap korban Rani Novita Als. Novi binti Sarno yang menjanjikan korban akan dibawa ke Pekan Baru untuk dijadikan pembantu rumah tangga dengan upah yang besar, tetapi tujuan dasarnya adalah menjadikan korban sebagai Pekerja Seks Komersial dan pada terdakwa Sunarti Als. Narti binti Matnur juga melakukan menipu terdakwa dengan memberikan pinjaman utang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos korban yang juga dijadikan utang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar korban apabila telah mendaparkan upah.
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang” artinya adalah pelaku telah mempersiapkan korban tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan secara materiil dan immateriil dengan cara memeras segala kemampuan yang ada pada diri korban. Pada kasus ini, terdakwa Sunarti Als. Narti binti Matnur terbukti mengeksploitasi korban. Eksploitasi tersebut dapat dikatakan eksploitasi seksual karena organ tubuh

seksual korban dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Kedua terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena syarat-syarat pertanggungjawabannya pun terpenuhi, yaitu telah melakukan suatu kesalahan yaitu mempekerjakan Rani Novita Als Novi Binti Sarno sebagai pekerja seks komersial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yaitu “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.(Tri Andrisman, 2009: hlm 97)

Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pendapat para hakim terhadap pertanggungjawaban yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang sebagaimana tersebut di atas menurut penulis bila ditinjau dari tujuan pemidanaan maka teori yang dianut oleh hakim adalah teori relatif atau teori tujuan. Yaitu pemidanaan yang diberikan bukan semata-mata hanya menghukum tetapi bertujuan.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*”. Teori menjelaskan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: hlm.16)

Menurut penulis, berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa, maka putusan ini di putuskan tidak hanya untuk menghukum kedua terdakwa tetapi juga agar ke dua terdakwa itu sadar akan perbuatan yang selama ini telah mereka lakukan dan kedepannya agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Selain daripada itu, terdakwa kedua atas nama Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, hakim dapat juga mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa mengacu pada Pasal 56 KUHP karena terdakwa turut serta atau membantu (*medeplichtige*) dalam kasus penipuan ini. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa “Dinyatakan sebagai pembantu kejahatan :

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Unsur – Unsur yang terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu :

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir*, artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada yang dibantu). Tetapi, dilihat dari pertanggung jawaban tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; Kasus kedua dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman terbukti melakukan membantu menipu Rani Novita Als.

Novi Binti Sarno saat kejadian karena, terdakwa ikut menipu sampai saat korban dibawa oleh Sunarti Als. Narti Binti Matnur ke Pekan Baru.

2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan; Kasus kedua dengan terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman juga terbukti melakukan membantu menipu Rani Novita Als. Novi Binti Sarno sebelum korban dibawa ke Pekan Baru untuk dijadikan pekerja seks komersial. Terbukti dengan pernyataan korban yang menyatakan bahwa korban tinggal terlebih dahulu di rumah terdakwa sebelum korban dijemput dan dibawa ke Pekan Baru.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Penipuan Perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial

Setiap hakim dalam memutuskan sebuah perkara, pasti memiliki pertimbangan–pertimbangan tersendiri. Pertimbangan hakim itulah yang akan menjadi dasar apakah putusan yang didapatkan terdakwa dirasa cukup adil atau tidak bagi korban dan terdakwa. Dalam memutuskan perkara hakim selalu melihat akan bukti–bukti yang ada, keterangan saksi dan disertai dengan hati nurani hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan jaksa. Karena hakim dalam menjatuhkan putusan pidana akan mengacu pada hal–

hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.” Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa kriteria minimal 2 (dua) alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan alat bukti berupa :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Dua putusan yang berbeda walau kasusnya sama menurut Ronald Salnofri Bya, hakim dalam memutus perkara harus melihat kasus tersebut dengan jeli, hal tersebut di maksudkan agar hakim dapat memberi hukuman yang seadil-adilnya. Menurut beliau juga, dalam memutus perkara seorang hakim harus melihat latar belakang korban dan juga terdakwa. Latar belakang yang dilihat untuk pertama kali adalah apakah terdakwa tersebut merupakan seorang *recidivis* atau bukan, selain itu juga seorang hakim harus melihat kehidupan perekonomian yaitu apa pekerjaan korban dan terdakwa, kehidupan sosial yaitu bagaimana korban atau terdakwa hidup di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan keluarganya, yaitu dilihat dari bagaimana kehidupan mereka. Arumningsih pun sependapat, Ia mengatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda karena hakim memiliki beberapa hal untuk dipercaya dan menolak yang lainnya.

Dalam kasus di atas, kedua terdakwa melakukan kejahatan dengan

korban yang sama diputuskan bersalah dua-duanya tetapi dengan hukuman yang berbeda. Putusan yang berbeda itu dikarenakan atas dasar pertimbangan hakim yang keduanya memiliki latar belakang berbeda, dimana Sunarti Als Narti Binti Matnur merupakan *recidive* di wilayah Pekanbaru dan Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman tidak atau belum pernah melakukan kejahatan seperti ini sebelumnya.

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Menurut Gustrav Radbruch ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Achmad Ali, 1988: hlm 9)

Senada dengan hal diatas, Antonius Sujata juga menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum di mana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. (Antonius Sujata, 2006: hlm 18)

Hakim sebagai penegak keadilan adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*) yang pada intinya pekerjaan hakim berintikan keadilan. Keadilan adalah bukan keadilan menurut perkataan undang – undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kamu powerfull, melainkan keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Antonius Sudirman, 2007: hlm.51)

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya, hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata (*let'ternechten der wet*), tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus dan harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusannya yang biasa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).

Selain kedua tugas di atas, hakim juga dibebani kewajiban untuk membentuk hukum (*rechtsvorming*) atau menciptakan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini beralasan sebab kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambilnya dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini Logemann menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah :

“Een recherlijks machts die zijn func'tie goed verstaat, moet er voortdurend op bedacht zijn, onder niet af'latende her toetsing en zelf, als zefstandige ordenende factor van het gemeenschaps leven conequent' zijn in zijn uitspraken” (“kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri (instropeksi) secara konsekuen menjatuhkan putusannya”) (Nanda Agung Dewantara, 1987: hlm.54)

Berdasarkan pada hal bagaimana diatas, menurut penulis faktor yang paling dominan memengaruhi hukum hakim atau putusan seorang hakim adalah bukti-bukti yang ada dan aspek moralitas atau integritas pribadi hakim atau hati nurani hakim, karena putusan hakim berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,

sehingga akan didapat putusan hakim yang adil.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, yaitu :

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman dapat dipertanggungjawabkan, karena kedua terdakwa :

- a. Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b. Perbuatannya tersebut dengan sengaja
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan-alasan tersebut membuktikan kedua terdakwa melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kedua terdakwa juga dikatakan mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendakwa sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial pada kasus dengan Nomor 1116/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa Sunarti Als. Narti Binti Matnur dan Nomor 1117/PID/B/2009/PN.TK atas nama terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu melihat perbuatannya, kesalahannya, kemampuannya bertanggung jawab, dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan juga hati nurani dengan tetap memperhatikan :

- a. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana.
- b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa
- c. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- d. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban.

Dengan alasan-alasan diatas maka hakim dapat menjatuhkan putusan pada terdakwa Sunarti Als. Narti Binti Matnur selama 6 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan dan pada terdakwa Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, selain daripada itu, terdakwa kedua atas nama Fitria Als. Pipit Binti Ujang Rahman, hakim dapat juga mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa mengacu pada Pasal 56 KUHP karena terdakwa turut serta atau membantu (*medeplichtige*) dalam kasus penipuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh Hakim*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Andrisman, Tri. 2009. *Delik Khusus Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Press Bandar Lampung.
- _____. 2009. *Delik Khusus Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Press Bandar Lampung.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam*

Menangani Suatu Perkara Pidana. Aksara Persada Indonesia.

- Nawawi, Barda dan Muladi. 1984. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Nawawi, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendy. 1985, *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Alumni Bandung. Bandung.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sujata, Antonius. 2006. *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*. *Suara Pembaruan*. Edisi 26 September 2006.
- Suryasaputra, Ruswiati. 2007. *Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif HAM*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X